BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu pemerintahan untuk memdapatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, 2016). Akuntabilitas penting dalam pengelolaan dana desa untuk memberikan kepastian kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta menjadi penghubung kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat (Aucoin dan Heintzmen, 2000).

Tanggal 15 Januari 2014 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan alokasi dana tersebut, setiap kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan. Melalui desa pemerintah pusat mampu menerapkan kebijkannya tanpa harus turun tangan ke lapangan secara langsung dan cukup dengan memberikan pelimpahan wewenang dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota/kabupaten dan kemudian ke pemerintah desa. Peraturan perundangan tersebut diharapkan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat

repository.unimus.ac.id

desa. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat. Di sektor privat, akuntabilitas akan muncul secara otomatis apabila entitas telah atau dalam proses melakukan penerbitan efek di pasar modal dan entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat (Narsa dan Isnalita, 2017).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Dana Desa. Mudarosatun (2017) menjelaskan pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Dana desa yang berjumlah besar membutuhkan pengawasan sehingga dalam pengelolaannya harus sesuai dengan tujuan akhir yang telah ditetapkan serta yang telah diamanatkan (Yabbar & Hamzah, 2017). Tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Dana desa merupakan dana yang membutuhkan pengawasan dalam pengeolaannya sehingga harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan dapat pertanggungjawaban.

repository.unimus.ac.id

Tahun 2019 terdapat dua kasus yang terjadi di desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon terkait dengan penyelewengan dana desa yang merugikan keuangan negara hingga Rp.400.000.000 lebih. Pada tahun anggaran 2017 periode Januari-Juni 2017, dan yang kedua periode Juli-Desember 2017. Hal tersebut dilakukan oleh mantan Kuwu Desa Tawangsari dan mantan Pejabat Kuwu Desa Tawangsari yaitu sebesar Rp.201.000.000 dan Rp.218.000.000, uang yang seharusnya digunakan untuk keperluan infrastuktur dan pemberdayaan, digunakan dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (Haryadi, 2019). Hehanussa (2015) menyatakan bahwa pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Berdasarkan fenomena diatas dalam memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi pengelola dana desa, sistem pengendalian intern, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Aziiz (2019) yang meneliti tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel Partisipasi Masyarakat dan lokasi penelitian.

Kompetensi merupakan kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaannya, yang mana kemampuannya tersebut terdiri dari faktor kemampuan intelektual dan fisik (Robbins, 2007:38). Kemampuan akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan adanya kemampuan dari aparatur desa maka akan menjadi kontrol dalam

repository.unimus.ac.id

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Dari penelitian yang dilakukan oleh Rismawati (2019) menunjukkan bahwa kompetensi aparat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, berbeda dengan Umaira (2019) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian intern merupakan suatu pedoman bahwa prosedur kerja yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai suatu tujuan organisasi, sehingga sistem pengendalian internal bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Semakin baik sistem pengendalian intern maka akan berimplikasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari penelitian yang di lakukan oleh Atiningsih (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh Pahlawan (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari penelitiaan Rismawati (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik partisipasi masyarakat maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Karena jika masyarakat aktif dalam mengidentifikasi masalah dan pemilihan serta pengambilan keputusan maka akan mempengaruhi akuntabiliatas pengelolaan dana desa. Hal itu di dukung oleh penelitian Mada (2017) dan Umaira (2019). Berbeda dengan penelitian yang

repository.unimus.ac.id

dilakukan oleh Kumalasari (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.

Selain Kompetensi, Sistem Pengendalian Intern, dan Partisipasi Masyarakat adapun Teknologi Informasi yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karena untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan meningkatkan kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah dan mempermudah penyampaian informasi kepada pihak publik. Dengan memaksimalkan teknologi informasi maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari fenomena dan *research gap* yang ada, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi **PENGARUH KOMPETENSI PENGELOLA DANA DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon).**

1.2 Rumusan Masalah

Tahun 2019 terdapat dua kasus penyelewengan dana desa di Desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon yang dilakukan oleh mantan

repository.unimus.ac.id

Kuwu Desa Tawangsari dan mantan Pejabat Kuwu Desa Tawangsari yang merugikan keuangan negara hingga Rp.400.000.00 lebih dan adanya ketidaksamaan hasil dari penelitian terdahulu. Berdasarkan rumusan masalah maka pertanyaan penelitian ini, yaitu, :

1. Apakah kompetensi pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
2. Apakah sistem pegendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana ?
5. Apakah kompetensi pengelola dana desa, sistem pengendalian intern, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

repository.unimus.ac.id

3. Membuktikan secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Membuktikan secara simultan pengaruh kompetensi pengelola dana desa, sistem pengendalian intern, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis:

Manfaat dari penelitian ini di harapkan dapat berkontribusi untuk mengkonfirmasi Teori Keagenan yang dibuktikan dengan hubungan variabel kompetensi pengeloala dana desa, sistem pengendalian intern, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat praktis:

a. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa.
b. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
c. Bagi Pemerintah Kabupaten, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

repository.unimus.ac.id

1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang di uraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah melalui beragam pengujian dan menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, dan memberikan saran-saran bagi penelitian selanjutnya.

repository.unimus.ac.id